

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi tiga: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan.

Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, akibatnya bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, justru semakin membutuhkan biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang telah rusak. Selain faktor alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena adanya penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Hasil hutan baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya. Kayu-kayu tropis yang bagaikan emas hijau kecoklatan itu terus menjadi incaran pengusaha, hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran lokal maupun dunia.

Bambang Pamulardi menyatakan bahwa manfaat hutan, yaitu : Berupa hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dan lain-lain. Kegiatan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru adalah eksploitasi hutan, hutan tanaman industri dan kegiatan industri kehutanan lainnya, obyek wisata dan pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup. Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara

terencana dan berkesinambungan sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal, berkesinambungan dan lestari.¹

Melihat bahwa begitu banyak keuntungan yang didapatkan dari hutan sehingga menarik minat orang khususnya para pengusaha untuk mengambil sumber daya alam yang ada di hutan, baik itu dilakukan dengan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan atau yang disebut dengan *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan *ilegal* terhadap kayu-kayu di hutan milik Negara atau bahasa sehari-hari dikenal dengan pencurian kayu. Terjadinya eksploitasi hutan secara melanggar hukum sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Penyebab lainnya kerusakan hutan adalah perbuatan pencurian kayu di kawasan hutan, baik di hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pencurian kayu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat modern. Andy Hartanto menyatakan:

Dampak pencurian kayu tersebut adalah mengakibatkan kurangnya penerimaan Negara dari sektor kehutanan, karena pencuri tidak membayar biaya dana reboisasi dan iuran hasil hutan. Di samping itu pencuri kayu juga mengakibatkan rusaknya kawasan hutan, sehingga diperlukannya biaya yang besar untuk melakukan reboisasi. Pencurian kayu juga mengakibatkan rusaknya harga kayu Indonesia di pasaran Internasional, karena kayu-kayu hasil curian tersebut sudah tentu dijual dengan harga murah.²

¹ Pamulardi Bambang, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta hlm. 2

² Hartanto Andy, Hukum Kehutanan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 25

Seperti contoh pada kasus yang bemula pada tanggal 12 April 2014 bertempat di Babakan atau Pasokan Blok Mbulu Zona Rehabilitasi Taman Nasional Alas Purwo masuk wilayah kerja Resort Kukur wilayah II Muncar ikut desa Kalipahit Kecamatan Tegalindimo Kabupaten Banyuwangi, sebut saja Paroto. Paroto melakukan penebangan pohon Tanjung (mangrove) di Taman Nasional Alas Purwo yang termasuk sebagai Hutan Produksi dengan menggunakan gergaji kemudian oleh Paroto memotong-motong dengan mempergunakan 2 (dua) gergaji gorok, 1 (satu) bilah caluk, 1 (satu) bilah golok/mutik. Kayu yang dipotong oleh Paroto berjumlah 7 (tujuh) potong, 2 (dua) potong kayu rimba jenis kericak dengan ukuran diameter 20 (duapuluh) cm panjang 180 (seratus delapanpuluh) cm, dan 5 (lima) ikat kayu jenis Tanjung (mangrove) dengan ukuran 80 (delapan puluh) cm. Pada saat melakukan kegiatannya ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Kukur pada pukul 17.00 WIB.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Paroto didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 279/Pid.Sus/PN.Bwi., Paroto diputus dengan Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.³

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (yang selanjutnya disebut UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem) menentukan: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.”

³ <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>

Bunyi Pasal 40 ayat (2) “ Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sedangkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kehutanan telah mengemas berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Tindak pidana pencurian kayu dengan cara menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan dengan cara membawa alat-alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam

kawasan hutan diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat yang lazim patut diduga digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah : “Apakah tindakan pada kasus Nomor 279/Pid.Sus/PN.Bwi atas penebangan liar dapat dikenakan pemberatan tindak pidana? ”

1.3 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang kasus penebangan liar yang ditinjau dari sisi perbarengan tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian skripsi ini bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya dalam penyelesaian kasus tindakan penebangan liar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian,

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan ditujukan pada peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji bahan hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah,

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan guna memperoleh dasar hukum secara jelas dan tepat yang mengatur mengenai hutan di Indonesia, sedangkan pendekatan secara konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar argumentasi untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.

1.5.1 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.137.

⁵ Ibid. hlm. 96.

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-undang No.41 tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan Perundang-Undangungan lain yang terkait.

b) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”⁷

1.5.2 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.141

⁷ *Ibid.*

Teknik pengumpulan bahan hukum, yang terdiri dari inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian. Langkah selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu memilah-milah bahan hukum yang relevan dan benar-benar sesuai dengan objek penelitian. Langkah yang terakhir adalah sistemisasi, yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, kemudian menentukan bahan mana yang harus dibaca terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mempermudah penelitian.

Langkah analisa, yang dilakukan dengan cara melakukan penalaran yang bersifat deduksi. Penalaran ini diawali dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian menerapkannya ke dalam kasus sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk sampai pada jawaban yang bersifat khusus tersebut, digunakan penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas. Sedangkan penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang. Fungsi (tujuan) dari suatu Undang-Undang adalah untuk memberikan suatu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

1.5.3 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normative, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normative.

Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

1.6 Pertanggungjawaban Penelitian

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan serta implikasi hukum yang timbul dikarenakan adanya permasalahan tersebut. Gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan mengenai isi dari skripsi yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika yang berisikan kerangka penyusunan skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini di uraikan tentang pengertian tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, tindak pidana *illegal logging* dan pertanggungjawaban pidana. Bab ini dibagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sub bab kedua membahas tentang tindak pidana *illegal logging* dan sub bab ketiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana.

Bab III adalah analisis tindakan Paroto yang menebang, memiliki dan menggunakan alat pemotong untuk memotong kayu di kawasan hutan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama mengemukakan kronologi. Kemudian sub bab kedua pembahasan atau analisis terhadap tindakan Paroto yang menebang, memiliki dan menggunakan alat pemotong untuk memotong kayu

dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Bab IV adalah Penutup yang mengakhiri keseluruhan rangkaian dan pembahasan dalam skripsi. Bab IV ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab yang pertama kesimpulan dan sub bab kedua saran. Kesimpulan berisi rangkuman jawaban berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya secara singkat atas pokok masalah yang telah diuraikan dalam Bab III (Pembahasan) dan sub bab kedua adalah saran yang merupakan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah di kemudian.